

RINGKASAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG BERPERAN SERTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Ni Wayan Indah Purwita Sari

I Ketut Rai Setiabudhi

Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is very widespread and has come down to all levels of public life. In the prevention and eradication of corruption, community have the right and responsibility to participation in efforts to prevent and eradicate corruption. The purpose of this paper to find out how the public participation arrangements and form of implementation legal protection by the public in assisting the prevention and eradication of corruption. In this study using empirical juridical method, based on the results obtained by setting the writing community participation in the prevention and eradication of corruption set in provisions MPR RI No.IX/MPR/1998 of state officials who are clean and free of corruption collusion and nepotism, Act 41 law no. 31 of 1999 about eradication of corruption, and governments regulation no. 71 law of 2000 about the procedures for public participation and awards in the prevention and eradication of corruption. Form of implementation against people who participation in the prevention and fight against corruption by institutions Denpasar district attorney and BCW (Bali Corruption Watch) to conceal the identity of the complainant according with the legal basis in the Acts no. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims.

Kata kunci: Legal Protection, Community Participation, Corruption

ABSTRACT

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penulisan yang diperoleh pengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi, serta PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan Negeri Denpasar dan BCW dengan merahasiakan identitas dari pelapor. Sesuai dengan landasan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat yang Berperanserta, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi.¹ Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang *kondusif* dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Sehingga seseorang yang menjadi saksi di persidangan hendaknya mendapat perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum yang baik agar tidak mendapat ancaman atau intimidasi

¹Anwar Usman Dan AM. Mujahidin, Makalah *Whistle Blower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.pn-purworejo.go.id. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2013

²Nyoman, Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 61.

terhadap apa yang akan dikatakannya di persidangan mengenai tindak pidana yang diketahuinya.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik mengenai status hukum maupun rasa aman, perlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu model penelitian yang mempunyai obyek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat ditinjau Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menurut pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal.51

2.2.2 Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Ikut Berperan Serta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Baik Menurut Status Hukum Maupun Rasa Aman

Hukum adalah merupakan suatu alat yang telah dibentuk oleh negara yaitu yang berfungsi sebagai pengatur dalam kehidupan masyarakat, dan berfungsi pula sebagai penyelenggaraan tata tertib masyarakat pada suatu negara.⁴ Hukum pidana sangat berkaitan erat dengan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, dimana sanksi dan hukum pidana tersebut yang melebihi dari sanksi hukum yang lain.⁵ Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai undang-undang ini merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan pemberian hak-hak lain kepada saksi dan korban. Jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat apabila ingin berperan serta dalam usaha menjadi pelapor pemberantasan tindak pidana korupsi bisa melalui Kejaksaan Negeri Denpasar dan BCW yang akan melindungi dan menjaga identitas dari masyarakat yang melapor kepada lembaga tersebut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut:

1. Pengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

⁴Gustrisno Varudin, <http://www.library.upnvj.ac.id> diakses tanggal 25 Desember 2013.

⁵*Ibid.*

Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik menurut status hukum maupun rasa aman, ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat apabila ingin berperan serta dalam usaha menjadi pelapor pemberantasan tindak pidana korupsi bisa melalui melalui Kejaksaan Negeri Denpasar dan BCW yang akan melindungi dan menjaga identitas dari masyarakat yang melapor kepada lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Usman Dan AM. Mujahidin, Makalah *Whistle Blower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.pn-purworejo.go.id.

Gustrisno Varudin, <http://www.library.upnvj.ac.id>. diakses tanggal 25 Desember 2013.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad ,2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nyoman, Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberantasan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.